



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59/G/2008/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ACHMAD ROJADI, S. Sos., Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kabag.
Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik
Setjen KPU) beralamat di Jalan Mawar Merah
IV/7/34 Rt.002/012 Kelurahan Malaka Jaya
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
selanjutnya disebut
sebagai- -----

----- **PENGGUGAT,**

M E L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI, berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Utara Nomor 8-10 Jakarta Pusat. Dalam
hal ini memberi kuasa khusus kepada : PERWIRA,
ERMA WAHYUNI, SH. MSi., BITNER SAMOSIR, SH.MM.,
MUNZIAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 183/2196/Sj tanggal 29 Juli 2008.



Selanjutnya disebut

Sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca surat gugatan PENGGUGAT tertanggal 12 Mei 2008 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008 dibawah Register Perkara Nomor : 59/G/2008/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan

Hal 1 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

persiapan tanggal 15 Juli 2008 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 59/PEN/2008/PTUN-JKT tanggal 24 Juni 2008, tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 59/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT., tertanggal 24 Juni 2008 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan ketua Majelis Hakim Nomor : 59/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tanggal 26 Juni 2008, tentang penetapan hari pemeriksaan persiapan ;



Telah membaca dan memeriksa berkas Perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

Telah membaca dan melihat surat-surat bukti ;

Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2008 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008 di bawah Register Perkara Nomor : 59/G/2008/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juli 2008, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Obyek Gugatan (Sengketa) :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 860- 60 Tahun 2008, tanggal 13 Februari



Hal 2 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

2008 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, Nip. 010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) ; -----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Penggugat diangkat CPNS tanggal 1 Januari 1976 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 1 Januari 1977, serta pangkat terakhir adalah Pembina tingkat I (IV) ;

. DP3 mulai menjadi PNS sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, mempunyai nilai rata-rata baik ;

Belum pernah dihukum baik ringan, sedang atau berat dan saat ini Penggugat masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Berbagai jabatan yang pernah Penggugat jalani sebelum jabatan terakhir tidak pernah ada masalah ;

Adapun jumlah masa kerja golongan 32 tahun 5 bulan dan masa kerja seluruhnya 37 tahun 5 bulan ; -----

Turut mensukseskan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982,

Hal 3 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 ;

Memiliki piagam Tanda Kehormatan berupa Satyalencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 017/TK/Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 ;

-
Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit karena Keputusan Tergugat tersebut mengenai hal tertentu yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP.010072141, Pembina Tingkat 1 (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya dikatakan bersifat individual karena Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan terhadap Penggugat. Kemudian dikatakan bersifat final karena Keputusan Tergugat sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi yang dikenakan putusan tersebut dalam hal ini Penggugat ;

Bahwa dalam kasus yang sama , dimana dalam hal ini mantan wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum DR. Ir. Sussongko Suhardjo, MSc yang juga menjalani hukuman penjara/kurungan, mendapat surat keputusan diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak pension oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat itu yaitu M. Ma'ruf. Sedangkan Surat Keputusan yang diterima oleh Penggugat diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri saat ini yaitu Mardiyanto. Melihat hal tersebut bahwa keputusan dikatakan bersifat individual, tidak sesuai dengan peraturan, dan berdasarkan

Hal 4 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.
kekuasaan. Karena Keputusan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan terhadap Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat tertanggal 13 Februari 2008 adalah diterima oleh Penggugat tanggal 3 April 2008 di Kantor Komisi Pemilihan Umum dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008 sehingga sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan Penggugat tidak melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 13 ayat (1,2 dan 3); -----

Bahwa Keputusan Tergugat telah sewenang-wenang dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat aquo, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atas asas kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masa kerja sebelum ditahan pada tanggal 20 September 2005 sudah dijalani selama 29 tahun 9 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di konsideran memutuskan alinea kesatu disebutkan bahwa

Hal 5 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Penggugat terhitung akhir Desember 2007 dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah keliru. Penggugat pada tanggal 1 September 2007 mendapatkan gaji terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga tanggal 1 Oktober 2007 seharusnya sudah mendapatkan hak pensiun ;

Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Setjen KPU yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-1) ;

Bahwa dalam SK yang diterbitkan oleh Tergugat aquo pada konsideran membaca disebutkan bahwa adanya Surat dari Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 662/15/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang dipekerjakan pada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

Bahwa surat yang diterbitkan Wakil Ketua KPU kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 662/15/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dimana Perihal surat tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang dipekerjakan pada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menjalani pidana penjara/kurungan. Yang pada intinya isi

Hal 6 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

surat tersebut memohon agar terkait status yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Bahwa awal penyidikan di KPK pada pertengahan Mei 2005 penyidik mengatakan bahwa Penggugat tidak masuk target untuk ditahan ;

Bahwa pada waktu itu Penggugat ucapkan terima kasih, Alhamdulillah. Waktu berjalan terus sampai pertengahan bulan Juli 2005 Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, SH ditahan ;

Bahwa sementara itu Penggugat masih dipanggil KPK untuk menyempurnakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sampai dengan akhir bulan Agustus 2005 penyidik memberitahukan bahwa Penggugat menjadi tersangka II. Penggugat sangat terkejut dan Penggugat bertanya kepada penyidik, dari seratus lebih pertanyaan mana yang menjerat Penggugat untuk ditahan. Kemudian penyidik memberitahukan bahwa semua ini adalah maunya pimpinan (Ketua Panitia Pengadaan Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, SH). Mengingat dari awal maunya pimpinan itu Penggugat yang ditahan, hal tersebut dikemukakan pada waktu Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, SH., diwawancarai di Metro TV dan melaporkan ke DPR, akhirnya pada tanggal 20 September 2005 Penggugat ditahan. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 2608



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.Pid/2006 Penggugat di hukum selama 4 tahun. Dan
bebas bersyarat pada tanggal 18 Maret 2008 ;

Bahwa tugas Penggugat sebagai Sekretaris Panitia
Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu
Legislatif 2004 hanya melaksanakan

Hal 7 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

pekerjaan sesuai perintah pimpinan (Ketua
Panitia maupun Ketua KPU) dalam menyelesaikan
Administrasi Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu
Legislatif Pemilu 2004. Dan kebijakan ada pada
Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu
Legislatif 2004 ; -----

Bahwa adapun kebijakan yang diambil oleh Ketua
Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu
Legislatif 2004 ; -----

a. Menunjuk 4 (empat) rekanan untuk pengadaan
Tinta Sidik Jari Import yaitu PT. Lina Permai
Sakti, PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo
Internasional, PT. Fulcomas Jaya. Keputusan itu
disaksikan oleh keempat perwakilan dari masing-
masing rekanan diatas (dengan alasan itu
merupakan keputusan Rapat Pleno KPU) ;

b. Pada tanggal 17 Februari 2004 Ketua Panitia
Pengadaan Tinta sidik Jari Pemilu Legislatif
2004 telah menentukan harga tinta sidik jari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



import dengan cara mengambil harga rata-rata dari penawaran harga yang diajukan oleh 4 (empat) rekanan sebagai harga yang ditetapkan dalam kontrak ; -----

c. Pada tanggal 24 Februari 2004 Ketua Panitia Pengadaan Tinta sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 telah menunjuk 3 (tiga) rekanan untuk pengadaan tinta sidik jari lokal yaitu : PT. Print Color Indonesia, PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama, Penunjukkan tersebut dilakukan dengan alasan keputusan rapat pleno KPU ; -----

d. Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 menentukan harga Tinta Sidik Jari lokal untuk Pemilu Legislatif 2004 dengan cara menyamakan dengan harga Tinta Sidik Jari Import dengan alasan keputusan rapat pleno ; ---

Hal 8 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

e. Bahwa Kepala Biro Logistik dan Distribusi Setjen KPU memberitahukan untuk membuat surat pembebasan Bea masuk atas import Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 untuk PT. Fulcomas Jaya. Dasar persetujuan pembebasan bea masuk import Tinta Sidik Jari untuk PT. Fulcomas Jaya atas nama Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Teknis Kepabeanan adalah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU. Sedangkan surat yang dikirimkan atas nama Kepala Biro Logistik dan Distribusi tidak berlaku/tidak sah karena bukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat keluar.

Selain itu juga melalui surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Kepabeanan membatalkan surat pembebasan bea masuk PT. Fulcomas, PT. Fulcomas telah mengembalikan uang pajak bea masuk ditambah dengan denda, sehingga Negara tidak dirugikan ;

f. Bahwa dalam pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 melibatkan / diketahui oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota ;

17. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai sekretaris Panitia Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 ataupun sebagai Pegawai Negeri Sipil Demi Allah tidak ada niat sedikitpun untuk menyalahgunakan jabatan, apalagi untuk memperkaya diri sendiri semua yang Peggugat kerjakan itu semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab serta loyalitas Peggugat pada pekerjaan dan pengabdian kepada bangsa Indonesia dalam mensukseskan Pemilu 2004 yang demokratis ;



Hal 9 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

18. Bahwa tanpa adanya dugaan pada tanggal 3 April 2008 Penggugat menerima SK Pemecatan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara ini agar memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM _____ **PENUNDAAN** _____ :

Mewajibkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 860-60 Tahun 2008, tanggal 13 Februari 2008 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010072141, Pembina Tingkat I (IV/B) Kabag. Penusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

--

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP.010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

Hal 10 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP.010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan mendapatkan hak pensiun atas nama Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri bernama : Achmad Rojadi, S.Sos., dan Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama : Bitner Samosir, SH.MM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2196/Sj tanggal 29 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 13 Agustus 2008, yang isinya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar Tergugat/Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Penetapan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan

Hal 11 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

Achmad

Rojadi,

S.Sos;-

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 yang menyatakan “bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Setjen KPU yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008 dengan alasan pernyataan tersebut keliru, tidak berdasarkan atas hukum, dan tidak proporsional. Dalam jawaban ini Tergugat jelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari telah sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri yang menyatakan “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam pidana yang lebih berat. Kemudian pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau

Hal 12 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam fakta hukum yang terungkap bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
16/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tanggal 16 Mei 2006
didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang
diancam hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah dijatuhi
pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Selanjutnya
Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor :
16/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tanggal 16 Mei 2006
untuk menolak permohonan kasasi Penggugat dan
menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat;- -----

Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta hukum
tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi
Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;- -----

4. Bahwa Penggugat tidak akan menupas dalil- dalil
Penggugat dalam gugatannya dengan alasan
dalil- dalil yang diuraikan oleh

Hal 13 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil-
dalil yang tidak berkualitas, tidak
proporsional serta hanya mengada- ada dan tidak



berdasarkan _____ atas

hukum;- -----

DALAM _____ **PENUNDAAN** _____ :

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 yang menyatakan “Mewajibkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP. 01007241, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”, pernyataan tersebut menurut Tergugat adalah permohonan yang tidak tepat dan keliru mengingat bahwa tidak ada alasan yang mendesak dari Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan keputusan

tersebut;- -----

Berdasarkan argumentasi dan fakta- fakta hukum tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

Hal 14 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

DALAM HAL PENUNDAAN :

-- Menolak permohonan Penundaan Penggugat terhadap keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat secara

keseluruhan;- -----

Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP. 01007241, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum (KPU);-----

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 s/d P-17, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 (Sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (Sesuai dengan aslinya) ; -

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/UP- XI/KPU/2003

Hal 15 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 13 November 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat eselon III dan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum dan Surat
Pernyataan Pelantikan Nomor
694/UP/XI/2003 tanggal 20 November 2003
(Sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 : Kartu Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia (Kerpeg)
Nomor B 506728 tanggal 31 Oktober 1977
(Fotocopy dari fotocopy) ;

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum
Nomor 18/LPU/1970 tentang Pengangkatan
Tenaga Harian Lepas pada Lembaga
Pemilihan Umum (Sesuai dengan
aslinya);- -----

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor UP.4/1/1- 38 tanggal 16
Januari 1976 (Sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor UP.38/59/29- 2155 tanggal
29 Desember 1976 (Sesuai
dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.234-761 tanggal 7 Maret 2005 (Sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P-9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) tahun 2004 (Sesuai dengan aslinya) ;

Hal 16 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

10. Bukti P-10 : Piagam Penghargaan Pemilihan Umum (Sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Piagam Tanda Kehormatan berupa Satyalaksana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 017/TK/Tahun 1999 tanggal 11 Mei 1999 (Fotocopy dari fotocopy) ;

12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/M Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang pemberhentian dengan hormat Dr. Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susongko Suhardjo M.Sc. sebagai Wakil
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum (Fotocopy dari fotocopy) ;

13. Bukti P-13 : Surat Wakil Ketua Komisi
Pemilihan Umum kepada Sekretaris
Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor
662/15/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007
(Fotocopy dari fotocopy) ;

14. Bukti P-14 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor
2608/K/Pid/2006 (Fotocopy dari fotocopy
) ;

15. Bukti P-15 : Salinan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor E 4 XXV/7229 PK 04.05
tahun 2007 tanggal 15 November 2007
tentang Pembebasan Bersyarat (Fotocopy
dari fotocopy) ;

16. Bukti P-16 : Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 16
/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tentang



Penjatuhan

Hal 17 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Putusan terhadap

Achmad Rojadi S.Sos (Fotocopy dari fotocopy) ;

17. Bukti P-17 : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 09/PID/TPK/2006/PT.DKI tentang Penjatuhan Putusan terhadap Achmad Rojadi S.Sos (Fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 s/d T- , adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 (Fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T-2 : Surat Wakil Ketua Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri perihal Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang dipekerjakan pada Sekretaris Jenderal KPU yang telah menjalani Pidana Penjara/kurungan (Fotocopy dari fotocopy) ;

3. Bukti T-3 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/UP/KPU/II/2006 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Struktur Eselon III pada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-60 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hal 18 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD RAJADI, S.Sos (Fotocopy dari fotocopy) ;

5. Bukti T-5 : Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2007 tentang Penolakan Kasasi Achmad Rojadi dalam perkara Nomor 2608/K/Pid/2006 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----



6. Bukti T-6 : Surat Badan Pertimbangan
Kepegawaian kepada Achmad Rojadi,
S.Sos Nomor : 090/BAPEK/S.1/2008
perihal Pengajuan keberatan hukuman
disiplin berupa pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos,
Nip.010072141 (Fotocopy dari fotocopy)

7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor :
16/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tentang
Penjatuhan putusan terhadap Achmad
Rojadi, S.Sos (Fotocopy dari fotocopy)

7. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta Nomor : 09/PID/TPK/2006/PT.DKI
tentang Penjatuhan putusan terhadap
Achmad Rojadi, S.Sos (Fotocopy dari
fotocopy) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan, Pihak Penggugat dan Tergugat secara
tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada
persidangan tanggal 9 Oktober 2008 dan untuk
mempersingkat Kesimpulan tidak dimasukkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ; -----

Hal 19 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip.



010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag.
Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik
Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Vide bukti P-
1=T-4) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak
mengajukan eksepsi dalam sengketa ini maka secara
formil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dalam
pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat
yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga
merupakan dalil dalil tetap yang tidak perlu
dibuktikan lagi dan merupakan fakta hukum, adalah
sebagai berikut :

Hal 20 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat
Keputusan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13
Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141,
Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan
Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (KPU) (vide bukti P-1=T-4) ;

--

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya telah disangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah megajukan bukti- bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terdapat cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dari segi prosedural maupun substansial ternyata obyek sengketa dalam perkara ini tidaklah terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dalam alasan- alasan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek

Hal 21 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT. sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kriteria ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenanya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyanggah dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah telah sesuai dengan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST. tanggal 16 Mei 2006 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak tentang keabsahan penerbitan, adalah persoalan tentang :

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk bukti P-1=T-4, yakni : Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada :

Hal 22 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Konsideran menimbang huruf a menyatakan :

bahwa Sdr. Achmad Rojadi, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diancam hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsideran menimbang huruf b menyatakan :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 untuk menegakan disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan Sdr. Achmad Rojadi, S.Sos ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan : Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : -----

a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji Jabatan atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau ; -----

Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan : -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
apabila dipidana penjara atau kurungan

Hal 23 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.
berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan ; atau ; -

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 161
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan obyek
sengketa Penggugat telah melakukan upaya keberatan
kepada Bapek namun Bapek telah menjawab keberatan
Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa
penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan
sesuai dengan ketentuan tersebut Bapek tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan
atas keberatan Penggugat (vide bukti T-6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan Surat Keputusan obyek sengketa, Majelis berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah menjalankan hukuman sesuai dengan penjatua hukuman terhadap Penggugat (bukti P-17=T-7, P-16=T-8 dan P-14=T-5) ;

2. Bahwa atas kesalahan Penggugat tersebut, Penggugat telah menjalani hukuman pidana yang setimpal dan tidak menerima hak-haknya selaku Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan dan

Hal 24 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (bukti P-15) ;

3. Bahwa seharusnya Penggugat telah pensiun pada tanggal 1 Oktober 2007 jauh sebelum Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 13 Februari 2008 apabila dihitung dari Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (bukti P-7) ;



4. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kedinasan tidak pernah dikenakan hukuman-hukuman disiplin dan telah memperoleh DP3 dengan nilai rata-rata baik (bukti P-9);

5. Bahwa Penggugat juga telah menerima piagam-piagam penghargaan dalam mensukseskan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999 (bukti P-10) dan piagam tanda kehormatan (bukti P-11);

6. Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan diberlakukan surut Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Akhir Desember 2007 (bukti P-1=T-4);

7. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat diperlakukan tidak sama dengan atasan Penggugat An. Susangko Suhardjo yang sama-sama melakukan tindak pidana korupsi (bukti P12) yang telah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;

Padahal perbuatan pidana tersebut Penggugat lakukan karena taat kepada perintah atasan tersebut ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat



dalam mengambil keputusan telah bertindak sewenang-wenang dalam arti bahwa Tergugat tidak memperhatikan atau mempertimbangkan data-data yang ada dengan

Hal 25 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

kepentingan lain yang terkait khususnya kepentingan Penggugat, dalam hal jasa-jasanya selama menjadi Pegawai Negeri Sipil puluhan tahun khususnya dalam mensukseskan Pesta Demokrasi PEMILU beberapa periode, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas persamaan perlakuan, sehingga Majelis Hakim melihat lebih adil bila Penggugat diberhentikan dengan hormat (dengan hak pensiun) seperti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa aquo yang disengketakan tersebut (bukti P-1=T-4), adalah mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak berdasarkan hukum seperti terurai diatas dan tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku dengan alasan seperti terurai diatas, maka karenanya keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip.010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) (vide bukti P-1=T-4) adalah tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa mengandung cacat hukum karena tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas kecermatan

Hal 26 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT. dengan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka karenanya tuntutan pokok Penggugat agar ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan;

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun atas nama Penggugat;

Adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) ; tetap dipertahankan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 27 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

permohonan Penundaan tersebut dengan alasan bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok Penggugat tersebut, dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU); -----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141,

Hal 28 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) ; ----

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun atas nama Peggugat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.49.000,- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari **RABU** , tanggal **22 Oktober 2008** oleh kami **FARI RUSTANDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.**, dan **MUSTAMAR, SH.MH.**, masing- masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 Oktober 2008** oleh kami Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROMLAH, SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM **ANGGOTA** ;
KETUA MAJELIS,

BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH. **FARI RUSTANDI,**
SH.

MUSTAMAR **,SH.MH.**
PANITERA PENGGANTI,

ROMLAH, SH.

Hal 29 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Biaya Perkara :

- Administrasi KepaniteraanRp.
38.000,-
- Meterai PutusanRp. 6.000,-



- Redaksi PutusanRp. 5.000,-

----- +

jumlahRp.49.000,- ,-

(Empat puluh

sembilan ribu rupiah).

Hal 30 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id